



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 7140/SK/BAN-PT/Ak.P/Profesi/VIII/2025,
menyatakan bahwa

**Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek,
Pada Program Profesi Universitas Diponegoro, Kota Semarang**
memenuhi syarat peringkat

Terakreditasi Sementara

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 25 - Agustus - 2025 sampai dengan 25 - Agustus - 2030*



Jakarta, 25 - Agustus - 2025


Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7140/SK/BAN-PT/Ak.P/Profesi/VIII/2025

TENTANG

STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA PROGRAM STUDI BARU PENDIDIKAN
PROFESI ARSITEK PADA PROGRAM PROFESI **UNIVERSITAS DIPONEGORO,**
KOTA SEMARANG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Status Terakreditasi Sementara Program Studi untuk pemenuhan akreditasi program studi baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Sementara Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Program Profesi **Universitas Diponegoro, Kota Semarang.**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 25 Agustus 2025 Tentang Penetapan Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA PROGRAM STUDI BARU PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK PADA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS DIPONEGORO, KOTA SEMARANG.
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Program Profesi **Universitas Diponegoro, Kota Semarang** dengan status **Terakreditasi Sementara**;
- KEDUA Unit pengelola program studi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Program Profesi **Universitas Diponegoro, Kota Semarang** paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir;
- KETIGA : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Pendidikan Profesi Arsitek pada Program Profesi **Universitas Diponegoro, Kota Semarang**, terbukti tidak memenuhi syarat akreditasi;
- KEEMPAT : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku 5 (lima) tahun mulai tanggal 25 Agustus 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.